

BAB II

TINJAUAN UMUM SEPUTAR KALENDER

A. Pengertian Kalender

Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris modern calendar. Dalam Dictionary of The English Language, sebagaimana dikutip oleh Nashiruddin dalam disertasinya, istilah calendar berasal dari Bahasa Inggris pertengahan, yang asalnya dari bahasa Prancis calendier, yang berasal dari bahasa Latin kalendarium yang berarti “catatan pembukuan utang” atau “buku catatan bunga pinjaman”. Kata kalendarium dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata kalendae yang berarti hari pertama dari setiap bulan.¹

Adapun makna kalender menurut Susiknan Azhari adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang.² Jika dikaitkan dengan kata “Hijriah”, maka pengertian kalender memiliki konotasi tertentu. Dalam *Leksikon Islam*, sebagaimana dikutip Susiknan Azhari, disebutkan bahwa Kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw.³ Ada pula yang mengartikan kalender Hijriah sebagai kalender yang didasarkan pada sistem kamariah semata, satu tahun ditetapkan berjumlah

¹ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : EL-WAFA, 2013, hal 23.

² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. II, 2008, hal 115.

³ Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, hal 27.

12 bulan, dan perhitungan bulannya dilakukan berdasarkan fase-fase Bulan atau manzilah-manzilah Bulan.⁴

Sedangkan kalender hijriah menurut Moedji Raharto dalam artikelnya yang berjudul “Di balik Persoalan Awal Bulan Islam” sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, sistem kalender hijriah atau penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase Bulan.⁵ Hal ini dikarenakan Bulan adalah sebuah unit yang merupakan bagian dari kalender, yang digunakan sebagai perhitungan waktu dalam kalender hijriah dengan memanfaatkan perubahan fase Bulan.

Lebih lanjut lagi, Muhammad Ilyas yang dikenal sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan bahwa kalender hijriah adalah kalender yang berdasarkan pada perhitungan kemungkinan hilal terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. Dengan kata lain, yang menjadi dasar kalender hijriah adalah visibilitas hilal dalam suatu negara.⁶ Dengan kata lain yang menjadi dasar kalender hijriah adalah visibilitas hilal di suatu negara.

B. Sejarah Kalender Hijriah

1. Sejarah Kalender Hijriah Pra Islam

Kalender Hijriah atau kalender Islam ditentukan berdasarkan peredaran Bulan, oleh karena itu kalender ini disebut juga sebagai kalender Kamariah (bulan).

⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2007, hal 83.

⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hal. 27.

⁶ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Persepektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, hal. 40-42.

Kalender bulan merupakan kalender yang pertama kali dikenal dalam peradaban manusia sebelum masuknya Islam. Sebagaimana ungkapan Moh. Ilyas sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Nashirudin dalam *Kalender Hijriah Universal* menyatakan bahwa:

“proses mengawasi perjalanan masa dan waktu boleh dikatakan hampir sama bayanya dengan tamadun manusia. Sungguhpun pada hari ini kita menggunakan Matahari untuk menentukan waktu, namun secara bandingan, penggunaan Bulan bagi penentuan waktu telah dilakukan terlebih dahulu. Sebab asas yang mempengaruhi pemilihan untuk menggunakan Bulan sebagai penentuan dalam kalender adalah karena kekuatan dan keunggulan Bulan dari kacamata astronomi berbanding dengan Matahari. Di samping itu, penggunaan Bulan dalam penentuan masa dan waktu lebih mudah, dan tidak memerlukan sembarang bantuan untuk mendapatkan ketepatan sistem pusingnya. Oleh karena itu, tidak heranlah mengapa tamadun awal manusia bermula dengan kalender qamari. Orang Babylon, Yunani Yahudi dan Mesir dalam zon Timur Tengah; Aztec dan Inca dalam zon Barat; China dan Hindu dalam zon Timur menggunakan sisten ini. Hampir semua tamadun awal bermula dengan sistem qamari tetapi akhirnya memerlukannya kepada sistem qamari-suria...”⁷

Dahulu sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Arab belum mengenal kalender Hijriah atau kalender Bulan, pada saat itu kalender yang digunakan masyarakat Arab adalah kalender *lunisolar*. Dalam *The Shorter Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kalender Arab pra Islam, sebagaimana kalender Yahudi, dimulai pada musim gugur.⁸

Kalender *lunisolar* pra Islam memiliki 12 bulan yang tiap bulannya berjumlah 29 atau 30 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun kalender adalah 354 hari. Untuk menyesuaikan jumlah hari yang didasarkan pada perputaran Bulan mengelilingi Bumi (*lunar month*) dengan jumlah hari dalam

⁷ Moh. Nashirudin, *Kalender Hijriah*..... hal.33.

⁸ Moh. Nashirudin, *Kalender Hijriah*..... hal.60.

tahun Matahari yang jumlahnya mencapai sekitar 11,53 hari setiap tahunnya, dibuatlah bulan sisipan (*intercalary month*) sebagai bulan ke-13 yang dalam al-Quran disebut dengan *an-nasi'*.⁹

Bulan sisipan inilah yang kemudian dijadikan oleh Arab pra Islam sebagai alat untuk mempermainkan bulan Muharam yang dilarang untuk melakukan peperangan. Jika mereka menginginkan peperangan, maka bulan Muharam akan dirubah menjadi Safar sehingga tidak lagi menjadikan bulan tersebut sebagai bulan yang dilarang untuk berperang.

Sekilas nama-nama bulan pada kalender pra Islam dengan kalender Islam saat ini sama, bahkan nama-namanya mirip dengan pembagian bulan dalam zaman kuno yang dihitung berdasarkan pada tahun Matahari,¹⁰ diantaranya adalah:

- a. Muharam (bulan yang disucikan)
- b. Safar (bulan yang dikosongkan)
- c. Rabiul awal (musim semi pertama)
- d. Rabiul akhir (musim semi kedua)
- e. Jumadil ula (musim kering pertama)
- f. Jumadil akhir (musim kering kedua)
- g. Rajab (bulan pujan)
- h. Syakban (bulan pembagian)
- i. Ramadhan (bulan yang sangat panas)

⁹ Moh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....* hal.61.

¹⁰ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hal.190.

- j. Syawal (bulan berburu)
- k. Zulkaidah (bulan istirahat)¹¹

2. Sejarah Kalender Hijriah Setelah Masuknya Islam

Penanggalan Hijriah ini dimulai sejak tanggung jawab kepemimpinan umat Islam berada di tangan Umar bin Khattab yakni 2,5 tahun diangkat sebagai khalifah menggantikan kepemimpinan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq. Pada suatu saat terdapat persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah yang terjadi pada bulan Syakban. Muncul pertanyaan bulan Syakban yang mana?.¹²

Selain itu, ketika Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur, ia menerima surat dari khalifah Umar bin Khattab yang tanpa ada nomor bilangan tahunnya dan itu sering terjadi setiap khalifah Umar mengirim surat hanya ada tanggal dan bulan saja tanpa ada bilangan tahun. Sementara itu sebuah surat yang tanpa ada catatan tahunnya akan bermasalah dan menjadi persoalan serius jika diarsipkan ke dalam administrasi kenegaraan.¹³ Oleh sebab itu, Umar bin Khattab memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut. Agar persoalan semacam itu tidak terulang lagi maka diciptakan penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad saw dari

¹¹ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, 2012, hal.133.

¹² Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, hal.110.

¹³ E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal.71.

Makkah ke Madinah. Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.¹⁴

Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad beserta para pengikutnya dari Makkah ke Madinah yang dipilih sebagai titik awal perhitungan tahun, karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya untuk keyakinan Islam, terutama dalam masa awal perkembangannya.¹⁵

Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini kalau berdasarkan pada hisab, sebab *irtifa'* hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharam 1 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal pada menjelang 1 Muharam 1 Hijriah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satu pun didapati laporan hasil rukyat.¹⁶

C. Dasar Hukum Kalender Hijriah

1. Dasar Hukum dari al-qur'an
 - a. Surat Yunus ayat 5

¹⁴ Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam.....*, hal.110.

¹⁵ Slamet Hambali, *Alamanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hal. 59.

¹⁶ Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam.....*, hal.111.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menetapkan manzilah-manzilah bagi Bulan sebagai tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari, sehingga Bulan terlihat berbeda di Bumi sesuai dengan posisinya dengan Matahari.¹⁸

b. Surat at-Ataubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مِنْهَا رِبْعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَذَلِمُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sigma Iksamedia, 2009, Hal.208.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz 6, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Hal.20.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..... Hal.192.

Ayat ini menceritakan tentang kaum musyrikin, tentang bulan yang mempunyai kaitan erat dengan ibadah haji dan juga dengan zakat dari sisi haul, yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi menyangkut bilangan bulan di sisi Allah yaitu menurut ketetapan dan perhitungan-Nya sebanyak dua belas bulan tidak lebih, tidak kurang dan juga tidak dapat diputarbalikkan tempatnya.²⁰ Di antara dua belas bulan itu terdapat empat bulan haram yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab. Penyebutan empat bulan haram ini sebagai penegasan tentang ketetapan Allah Swt tentang keharaman berperang pada empat bulan tersebut melalui lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan terus berlaku hingga masa kenabian Muhammad saw.²¹

2. Dasar Hukum dari al-Hadis

a. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَنْفُطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi" dari dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya, jika tertutup awan maka perkirakanlah.*

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir*..... Juz 5, Hal.585-586.

²¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 10, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Hal.114.

b. Hadis Riwayat Bukhori

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخارى)

Artinya: *Telah bercerita pada kita Abdullah Ibn Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sampai melihatnya (hilal), jika tertutup awan (mendung) maka kadarkanlah.*

D. Kalender Hijriah Yang Berlaku Di Indonesia

Menurut sejarah, sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang dihitung menurut Kalender Jawa-Hindu atau tahun Saka yang dimulai pada hari Sabtu 14 Maret 78 M yakni pada saat penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka). Namun sejak 1043 H/1633 M yang bertepatan dengan 1555 tahun Saka, tahun Saka diasimilisasikan dengan tahun Hijriah jika awalnya tahun Saka berdasarkan peredaran bulan, sedang angka tahunnya tetap meneruskan tahun saka tersebut. Sehingga jelas sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan Kalender Hijriah sebagai kalender resmi.²²

Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, semula Kalender Hijriah diubah

²² Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Almanak Hisab Rukyat hal 22.

menjadi Kalender Masehi. Meskipun demikian sampai awal abad ke-20 Kalender Hijriah masih dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahkan Raja Karangasem, Ratu Agung Ngurah yang beragama Hindu, dalam surat-suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Otto van Rees yang beragama Nasrani, masih menggunakan tarikh 1313 Hijriah (1894 Masehi). Penggunaan Kalender Masehi dalam kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan secara resmi di pakai di seluruh Indonesia mulai tahun 1910 dengan berlakunya *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*, hukum yang menyeragamkan seluruh rakyat Hindia Belanda.²³

Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari umat Islam tetap menggunakan tanggal hijriah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Pemerintah penjajah membiarkan saja pemakaian penanggalan itu dan pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 zulhijah. Pemakaian Kalender Hijriah dalam masyarakat berlanjut terus hingga saat kemerdekaan tiba, dan masih terus dipakai oleh masyarakat muslim Indonesia hingga kini.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis kalender Hijriah yang beredar di masyarakat luas. Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap mulainya awal bulan Hijriah yang menyebabkan terjadi perbedaan dalam penyusunan

²³ <http://irfananshory.blogspot.co.id/2010/01/mengenal-berbagai-jenis-kalender.html?m=0>
di akses pada tanggal 05 oktober 2016 jam 10 54 WIB.

kalender Hijriah. Pemerintah RI menggunakan acuan kriteria *imkan ar-rukyat* untuk penyusunan kalender Hijriahnya. Sementara Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujudul al-hilal* dan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan perhitungan dari berbagai kitab falak yang dijadikan acuan dengan menggunakan kriteria *imkan ar-rukyat* dan khusus Ramadan, syawal dan Zulhijah menggunakan hasil rukyat al-hilal.

Dalam penyusunan kalender Hijriah selain kriteria-kriteria menurut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Departemen Agama, di Indonesia masih ada lagi kriteria kalender Hijriah lain yang disusun baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan ahli falak. Sebagaimana tulisan Susiknan Azhari dalam bukunya “Ilmu Falak Perjumpaan Khasanah Islam dan Sains Modern”, menjelaskan beberapa kalender yang berkembang di dunia Islam termasuk Indonesia. Kalender Hijriah yang berkembang di Indonesia adalah :

1. Kalender Jawa Islam

Kalender ini disusun oleh Sultan Agung yang memadukan antara sistem syamsiah dan kamariah. Kalender ini dimulai pada tanggal 1 Suro tahun Alip 1555, bertepatan dengan 1 Muharam 1043 Hijriah atau tanggal 8 Juli 1633 Masehi hari Jum’at Legi. Kalender Jawa Islam biasa disebut kalender Sultan Agung yang nama ilmiahnya *anno Javanico*. Pemakaian kalender Jawa Islam saat ini meskipun masih sering dicantumkan dalam kalender-kalender yang beredar di masyarakat namun kebanyakan masyarakat tidak lagi mengetahui tentang penggunaannya. Meskipun demikian di lingkungan Kraton Yogyakarta Kalender Jawa Islam masih

digunakan dan menjadi patokan utama dalam penanggalan pada hari-hari tertentu. Adapun sistem penentuan awal bulan yang digunakan adalah hisab urfi. Kalender Jawa Islam untuk lingkungan kraton Yogyakarta disusun oleh abdi “Tepus Widiyo Budoyo” yaitu petugas yang mengampu perpustakaan Kraton Yogyakarta.²⁴

2. Kalender Muhammadiyah dan Kalender Hijriah Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar dan tertua di Indonesia dalam kaitannya penentuan waktu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyusun 2 macam sistem kalender untuk dipergunakan oleh masyarakat yaitu “Kalender Muhammadiyah” dan “Kalender Hijriah Muhammadiyah”. Kalender Muhammadiyah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1915 M. dalam Kalender Muhammadiyah terdapat tiga sistem kalender, yaitu Kalender Masehi, Kalender Hijriah, dan Kalender Jawa Islam. Adapun sistem yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah adalah (1) hisab hakiki dengan kriteria *imkan ar-rukyat*, (2) hisab hakiki dengan kriteria *ijtima' qabla al-gurub*, (3) hisab hakiki dengan kriteria *wujud al-hilal*. Adapun Kalender Hijriah Muhammadiyah yang diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Sistem yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah sama dengan Kalender Muhammadiyah. Pada Kalender

²⁴ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak*....., hal 156.

Muhammadiyah yang ditampilkan adalah nama-nama bulan Hijriah terlebih dahulu, yakni Muharam sampai Zulhijah.²⁵

3. Almanak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Kalender Almanak PB.NU ini disusun oleh tim Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada awalnya almanak PB.NU sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan ahli falak, seperti K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Turaihan Adjhuri, dan K.H. Noor Ahmad. Namun setelah terbentuknya Lajnah Falakiah sistem yang digunakan menggabungkan hasil perhitungan dari aliran-aliran yang berkembang di lingkungan NU, setelah itu dibagi sesuai dengan jumlah aliran yang digunakan. Adapun metode yang dikembangkan untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *imkan ar-rukyat*, kecuali bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menunggu hasil *rukyat al-hilal*.²⁶

4. Almanak Menara Kudus

Kalender ini disusun oleh K.H. Turaihan Adjhuri Asy-Syarofi. Pertama terbit pada tahun 1942/1361 oleh percetakan Masykuri Kudus. Selanjutnya sejak tahun 1950/1370 hingga kini di terbitkan oleh Percetakan Kitab Menara Kudus. Dalam Almanak Menara Kudus dicantumkan hari *rasdu al-qiblah* yang terjadi setiap tanggal 28 Mei dan tanggal 15/16 Juli. Di wilayah Jawa Tengah seperti Kudus, Semarang dan Pati, Almanak

²⁵ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak*....., hal 157-158.

²⁶ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak*....., hal 159.

Menara Kudus oleh masyarakat sangat dipercayai keakuratannya, selain itu penggunaan kalender tersebut juga masih sangat kental dan dijadikan acuan utama dalam aktifitas sehari-hari dikalangan para santri.²⁷

5. Taqwim Standar Indonesia

Kalender ini disusun berdasarkan hasil Musyawarah kerja Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI. Edisi perdana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan sejak tahun 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Pada halaman pertama ditampilkan data gerhana, daftar lintang dan bujur kota-kota di Indonesia dan cara penggunaan jadwal waktu Sholat, Taqwim Standar Indonesia ini hanya terdiri dua sistem kalender yaitu syamsiah dan hijriah disertai gambar garis ketinggian hilal setiap bulan. Adapun sistem yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *imkan ar-rukyat* (MABIMS). Hanya saja dalam kalender ini tidak dicantumkan hasil perhitungan waktu dan ijtimaq dan ketinggian hilal setiap bulan, sehingga bagi pembaca umum terasa sulit untuk membandingkan dengan hasil perhitungan kalender yang lain.²⁸

6. Kalender Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)

DDII menggunakan sistem yang berbeda antara penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dengan bulan Zulhijah. Untuk bulan Zulhijah DDII selalu mengikuti ketentuan kota Makah. Selain bulan-bulan tersebut

²⁷ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak*....., hal 159.

²⁸ Suksinan Azhari, "*Ilmu Falak* hal 158.

penentuan kalender DDII ditetapkan berdasarkan hisab murni, yaitu awal bulan dimulai apabila telah terjadi Ijtima' 8 jam sebelum terbenamnya matahari (ghurub), dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk berapa pun tingginya, meskipun tidak mungkin untuk dirukyat, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu bulan berikutnya. Dengan demikian hisab murni merupakan metode yang digunakan oleh DDII untuk menyusun kalender Hijriah.²⁹

7. Kalender Persis

Kalender Persis disusun oleh tim Dewan Hisab dan Rukyat Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis). Pada awalnya metode yang dikembangkan oleh Persis adalah *wujud al-hilal* yang dipelopori oleh K.H. A. Ghazali. Seiring dengan perubahan pemahaman tentang masuknya tanggal dan berbagai macam pertimbangan dan kompromi, Persis kemudian menggunakan kriteria *imkan ar-rukyat* yang mulai dirintis pada 2002 M.³⁰

²⁹ Hamdun, "Studi Tentang Penyusunan Kalender Hijriah Di Indonesia", Skripsi Strata 1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. hal 69.

³⁰ Hamdun, "Studi Tentang.....", hal 69.